

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan sesuatu hal yang kerap kali kita dengar dan rasakan, serta banyak menimbulkan masalah terutama di kota-kota besar atau bahkan negara. Bahkan banyak setiap harinya timbunan-timbunan sampah yang dihasilkan kota-kota besar. Tanpa adanya kepedulian terhadap sampah dan dianggap hal yang tidak penting serta tak dihiraukan. Padahal adanya pembuangan sampah di sembarang tempat dapat menimbulkan berbagai dampak contohnya bau yang tidak sedap, di hinggapi lalat kemudian mendatangkan wabah penyakit, bahkan menjadikan lingkungan menjadi kotor. Kenyataannya sampah memang merugikan namun jika ada pengolahan secara baik dan benar sampah bisa mendatangkan manfaat. Selain itu juga dapat dijadikan berbagai macam barang kerajinan. Serta pengelolaan sampah yang baik dapat menjadikan lingkungan yang bersih dan tampak sehat.

Lingkungan hidup akan terlihat lebih indah, jika setiap makhluk hidup selalu menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama, tidak bisa menggantungkan tanggung jawab tersebut kepada salah satu pihak saja, pengelolaan, pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi sesuatu hal yang mesti dilakukan oleh setiap individu. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering kali disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang demi menguntungkan diri sendiri. Dan dalam hal pengelolaan sampah yang baik ini setiap orang baik itu pejabat negara, pengusaha dan masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-

perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup dapat diartikan sebagai pengaruh, oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk kota Padang selalau meningkat setiap tahunnya dengan komposisi jenis sampah yang beragam. Total timbulan sampah yang dihasilkan kota Padang adalah 481,96 ton/ hari atau rata-rata 0,56 kg/ orang/ hari dengan ekspektasi bahwa 26,9% sampah dihasilkan sampah domestik (rumah tangga), komersil 5,66%, institusi 1,38%, industri 63,65% dan pelayanan kota 2,39% ¹. Dari data diatas dapat dilihat yang memegang sampah terbanyak dihasilkan dari sampah domestik (rumah tangga), memang dibandingkan dari sampah yang dihasilkan dari angkutan umum tidak seberapa dibandingkan sampah yang dihasilkan dari angkutan umum, akan tetapi sampah dari angkutan umum memiliki dampak yang besar untuk kebersihan dan tata keindahan kota, karena apabila banyak angkutan kota tidak memiliki tong sampah maka akan berimbas pada rusaknya lingkungan tata keindahan kota, yang menyebabkan sampah berserakan disepanjang jalan raya kota, tentu saja hal ini akan memberikan dampak buruk bagi kota Padang untuk menciptakan kota yang bersih.

Namun yang terjadi saat ini, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan raya, terutama sekali masyarakat yang berada dalam angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Seperti yang terjadi pada kasus yang beberapa bulan belakangan ini, adanya kasus beberapa masyarakat yang secara langsung ketahuan

¹ Sumber data dari buku Putih Sanitasi Kota Padang

telah membuang sampah di sepanjang jalan raya kota padang, dimana hal ini ditindak lanjut langsung oleh anggota satpol pp yang sedang berkeliling memantau orang yang membuang sampah, baik itu dari angkutan kota maupun kendaraan pribadi. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran dari pihak-pihak terkait seperti kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang seharusnya menyediakan tong sampah didalam kendaraan mereka, hal ini menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran seperti membuang sampah ke jalan raya. Padahal sebelumnya sudah ada Perda yang mengatur untuk pemakaian tong sampah tersebut dimana terdapat didalam Perda 21 tahun 2012 pasal 7 ayat e yang mengatakan bahwa setiap angkutan umum dan pribadi wajib menyediakan tong sampah didalam kendaraan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kutipan dari salah satu artikel yang menyebutkan bahwa :

“Supir angkot jurusan Siteba- Pasar Raya berinisial AS tertangkap tangan oleh seorang petugas kebersihan membuang sehelai tisu di jalan Proklamasi dari dalam angkotnya. Sesuai peraturan , maka AS akan dikenakan tindak pidana ringan yang diatur dalam Perda No 21 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman denda maksimal Rp. 5 Juta atau kurungan maksimal 3 bulan. Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kota Padang Eddy Asri mengatakan ada satu hal yang memberatkan AS yaitu tidak adanya tempat sampah didalam angkotnya. Padahal sebelumnya sudah diwajibkan untuk menyediakannya. “Dia sendiri membuang sampah ke jalan, jelas kalau begitu, pasti penumpangnya juga akan membuang sampah keluar “ kata Edi Asri ²“

Dari kutipan diatas tentunya menjadi salah satu faktor hal untuk melihat bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan , sebagaimana pelanggaran tersebut sudah ditetapkan didalam Perda 21 tahun 2012 pasal 7 ayat e agar Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kota Padang yang bersih. Karena dampak dari minimnya pemakaian tong sampah tersebut sangat besar, karena terkait dengan rusaknya tata keindahan kota, hal ini tentu saja menjadi salah satu

² Info Sumbar. Rabu 15 April 2015 Buang Tisu di jalan, supir angkot siteba diciduk Satpol PP. Diakses dari www.infosumbar.net

faktor yang menjadikan kota Padang menjadi kota yang kotor, sehingga upaya pemerintah untuk mewujudkan kota Padang yang bersih akan menjadi sulit.

Dan kasus pelanggaran lainnya yang dilakukan yaitu yang terjadi pada seorang laki-laki yang bernama Hadi R.Zulkifli yang berasal dari perumahan filano mandiri blok A.1 no 2, dimana disini saudara Hadi R.Zulkifli sendiri telah melanggar Perda 21 Tahun 2012 dengan membuang puntung rokok dari dalam kendaraan. Dan dari banyak nya kasus yang terjadi ada salah seorang yang telah diwawancarai terkait permasalahan membuang sampah (puntung rokok) di jalan raya berikut kutipan wawancara yang didapat :

“ saya telah mengalami langsung dikejar dan ditindak langsung oleh petugas satpol PP karena membuang puntung rokok dari dalam kendaraan saya ke jalan raya, dan terkait hal tersebut saya diproses dan ditindak lanjuti oleh satpol PP dengan dibawa dan diberikan hukuman langsung dengan denda sesuai dengan yang telah ditentukan, tentunya hal ini membuat saya kapok untuk membuang sampah di jalan raya secara sembarangan³”

Hal ini tentunya langsung ditindak oleh petugas satpol pp dengan mengejar, dan memberikan hukuman seperti yang telah dicantumkan didalam Perda tersebut. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya perda 21 tahun 2012 tersebut telah dilakukan dan berjalan dengan sampai saat sekarang ini.

Berdasarkan kejadian diatas, menjelaskan bahwa masih banyaknya-kejadian orang/masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat nya, dan dari data yang didapat aparat yang bertugas untuk mengawasi hal ini (Satpol PP) memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,dan pengawasan secara berkala juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dimana disini Dinas Perhubungan lebih memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap angkutan-angkutan kota di Kota Padang.

Untuk mendapatkan hasil pelayanan yang baik dari dalam angkutan umum, tentu ada proses dan tata cara yang dilakukan, Hal ini tentu saja sudah diatur oleh pemerintah, dan sebagai penanggung jawab terhadap pengawasan pelayanan yang baik terhadap penumpang


³Wawancara dengan saudara Ginsa Rulina selaku terdakwa pembuang sampah dari dalam kendaraan, 29 Januari 2016

maupun bagi lingkungan sekitar maka tugas tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan, dimana dinas perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah dinas mempunyai tugas memimpin menyelenggarakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya sistem kerja yang tangguh, efektif, dan efisien serta kompetitif dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sedangkan salah satu fungsi dari dinas Perhubungan adalah, mengendalikan penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan kinerja. Dan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan kinerja tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pemakaian tong sampah pada angkutan kota.

Didalam melakukan pengawasan perlu dilakukannya penentuan tolak ukur yang akan dilaksanakan seperti menentukan rencana seperti apa yang akan dilakukan dalam mengawasi angkutan kota dalam pemakaian tong sampah, pedoman apa saja yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah pelaksanaan pengawasan, kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan agar pemakaian tong sampah tersebut dipatuhi oleh pihak-pihak angkutan umum, agar tidak menyalahi aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Tetapi yang terlihat saat ini tak adanya tolak ukur yang jelas yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan tong sampah, karena pengawasan yang dilakukan hanya dilakukan pada saat kir saja, dirasa hal ini tidak cukup efektif untuk menerapkan langkah-langkah pelaksanaan pemakaian tong sampah tersebut, Tentunya ini menjadi tugas besar bagi Dinas Perhubungan untuk menetapkan pelaksanaan pengawasan tong sampah ini.

Selain itu terdapat juga beberapa hal lainnya seperti metode apa saja yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan pemakaian tong sampah pada angkutan kota ini, serta menentukan rentang waktu yang maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pengukuran hasil kerja dari Dinas Perhubungan

sendiri, apakah semua metode dan rentang waktu yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal untuk menegakan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi yang terjadi dilapangan pengawasan pemakaian tong sampah tersebut tidak dilakukan dengan waktu yang sebaik-baiknya, karena hanya dilakukan dua kali dalam setahun, dan ini menyebabkan masih banyak nya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkot yang tidak memakai tong sampah, karena berbagai alasan. Salah satunya karena faktor Dinas Perhubungan tidak melakukan pengawasan dengan mengukur rentang waktu yang baik agar dapat mendapatkan hasil yang baik dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan.



Didalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan sendiri juga berkewajiban melakukan perbandingan hasil kerja, apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilapangan telah sesuai dengan yang diharapkan, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan dengan yang diharapkan. Agar dapat mengoreksi apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga dapat diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengawasan pemakaian tong sampah ini tidak dilakukan secara efektif oleh Dinas terkait, karena pihak dari Dinas Perhubungan sendiri tidak cukup tegas dalam melakukan pengawasan tong sampah tersebut, karena mereka tidak pernah memfokuskan untuk mengawasi pemakaian tong sampah tersebut, pihak Dinas Perhubungan sendiri juga tidak melakukan perbandingan hasil dilapangan dengan prosedur yang seharusnya, sehingga hasil yang didapat masih banyak pemilik serta supir angkot tiak mengindahkan peraturan tersebut .

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tersebut dilakukan dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 824/10.81/Dishub Kominfo-Pd/2015, yang berisi untuk melakukan penertiban, pengawasan kendaraan angkutan umum jenis angkot, bus, travel dan kendaraan lainnya yang tidak laik jalan, laik administrasi dan pelanggaran lainnya bersama tim terpadu. Dari data yang didapat dari Dinas Perhubungan dimana jumlah

angkutan dalam kota Padang posisi pada tahun 2014 berjumlah 2218 armada yang terdiri dari 69 armada trayek utama 1983 armada trayek cabang dan 166 armada trayek ranting. Trayek tersebut terdiri dari dua jenis kendaraan yaitu mikrolet dan bus kota. Berikut data tabel jumlah armada angkutan kota dalam kota Padang pada tahun 2014 :

Tabel 1.1 Jumlah Armada Angkutan Kota Dalam Kota Padang Tahun 2014

No	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Jarak (KM)	Jumlah Armada	Jenis Kendaraan
Utama					
1	14A	Thamrin-imambonjol-Hasanuddin-Bagindo-azizchan-sudirman-Rasuna said-Khatib sulaiman-Hamka-Tabing-Adinegoro-Lubuk buaya	19	54	Bus kota
2	Koridor I Trans Padang	Thamrin-imambonjol-Hasanuddin-Bagindo Azizchan-Sudirman-Rasuna said-Khatib sulaiman-Hamka-Tabing-Adinegoro-Lubuk buaya	19	15	Bus kota
Cabang					
3	54	Permindo-Patimura-Ahmad yani-Sudirman-Kis Mangunsakoro-Perintis Kemerdekaan-Simpang Haru-Andalas-Pasar Baru-Kampus UNAND Limau Manih	15	35	Mikrolet
4	201	M.yamin-Bundo Kandang-Pondok-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Tarandam-H.Agussalim-Perintis Kemerdekaan-Tengku Umar-Alai-Gajah Mada-Siteba	11	79	Mikrolet
5	202	M.Yamin-Bundo Kandang-pondok-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Tarandam-H.Agussalim-Perintis Kemerdekaan-Tengku Umar-Alai-Gajah Mada-Siteba-Balai Baru	13	37	Mikrolet
6	203	M.yamin-Tepi Belakang Olo-Blk.Olo-Patimura-Ahmad Yani-Sudirman-Rasuna Said-Khatib Sulaiman-Joni Anwar-Simpang Tinju-Siteba	11	37	Mikrolet
7	204	M.yamin-Bundo Kandang-Pondok-thamrin-proklamasi-Tarandam-H.Agus Salim-Perintis Kemerdekaan-Tengku Umar-	17	69	Mikrolet

		Alai-Gajah Mada-Gn.Pangilun-Siteba-Balai Baru-Gn.Sarik-Belimbing			
8	207	M.Yamin-Tepi Belakang Olo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Rasuna Said-Khatib Sulaiman-Joni Anwar/Lapai-Simpang Tinju-Siteba-Berok-Maransi-Aia Pacah	16	66	Mikrolet
9	301	M.yamin-Hilogoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang tugu-Dr.Sutomo-Aru-Lubuk Begalung-Bandar Buat-Indarung	14	59	Mikrolet
10	303	M.Yamin-Hiligoo-Karya Imam Bonjol-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu-Dr.Sutomo-Aru-Lubuk Begalung-Bandar Buat-Indarung-Karang Putih	20	16	Mikrolet
11	304	M.Yamin-Hiligoo-Karya Imam Bonjol-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu-Dr.Sutomo-Aru-Lubuk Begalung-Bandar Buat-Indarung-Ngalau	19	27	Mikrolet
12	307	M.Yamin-Hiligoo-Karya Imam Bonjol-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu-Dr.Sutomo-Aru-Lubuk Begalung-Bandar Buat-Ulu gadut	13	89	Mikrolet
13	401	M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Seberang Padang-St.Syahrir-Perum Jondul Mata Air	5	24	Mikrolet
14		M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Seberang Padang-St.Syahrir-Simp SMA 6-Koto Kacik-Air Manis	9	3	Mikrolet
15	403	M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Seberang Padang-St.Syahrir-Jembatan Babuai-Koto Baru-Banuaran	5	23	Mikrolet
16	404	M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Seberang Padang-Seberang Palinggam	3	11	Mikrolet
17	405	M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-Thamrin-Seberang Padang-St.Syahrir-Cendana Mata Air	4,5	13	Mikrolet
18	407A	M.Yamin-Bundo kanduang-Pondok-Thamrin-Bagindo	9	93	Mikrolet

		Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu-Dr.Sutomo-Lubuk Begalung-By Pass-Arai Pinang-Perum Pegambiran			
19	409	Permindo-Patimura-A.yani-Sudirman-Abdul Muis-Perintis Kemerdekaan-teuku Umar-Alai-Ampang-Kampung Kelawi-Durian Tarung-Simpang Kototingga	12,1	6	Mikrolet
20	410	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Simpang Haru-Lubuk Lintah-Durian Tarung-Vila Tarok-Simpang Koto Tingga	11	82	Mikrolet
21	410A	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Simpang Haru-Lubuk Lintah-Taruko	12	5	Mikrolet
22	411	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Perintis Kemerdekaan-Sawah-Simpang Haraiu-Dr.Sutomo-Parak Karakah-Pisang-Binuang-Ps.baru-Pauh V	11	18	Mikrolet
23	412	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Perintis Kemerdekaan-Sawah-Simpang Haru-Dr.Sutomo-Lubuk Begalung-Simp.Tanah Sirah-Piai-PLTG-Pasar Baru Pauh V	11	21	Mikrolet
24	416	M.Yamin-Bundo Kandang-Gereja-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-hamka-Simpang damri-Wisma Indah V-Pasar Putih	12	28	Mikrolet
25	417	M.Yamin-Bundo Kandang-Gereja-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-Juanda-Pemuda-S.Parman-Hamka-Cimpago Putih	11	4	Mikrolet
26	419	M.Yamin-Bundo Kandang-Gereja-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-Hamka-tabing-Adinegoro-Lubuk Buaya-Batas Kota	19	329	Mikrolet
27	420	M.Yamin-Bundo Kandang-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-juanda-S.Parman-Hamka-Asrama Haji	9	7	Mikrolet

28	421	M.Yamin-Bundo Kandungang-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-juanda-S.Parman-Hamka-Pasir Perupuk Tabing	9	16	Mikrolet
29	422	M.Yamin-Bundo Kandungang-Gereja-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-juanda-S.Parman-Hamka-Simpang Labor-Cendrawasih	8	96	Mikrolet
30	423	M.Yamin-Bundo Kandungang-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-Simpang Sayonara-Damar-Veteran-juanda-S.Parman-Hamka-Adinegoro-Pasir Jambak	14	41	Mikrolet
31	424	M.Yamin-Bundo Kandungang-Diponegoro-Hang Tuah-Samudera-S.Parman-Simpang Takana Juo-JL.Paus-SMA Bunda-UBH-warta	6	9	Mikrolet
32	428	M.Yamin-Tepi Banda Olo-Belakang Olo-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-Hamka-Simpang Tunggul Hitam-Dadok Tg.Hitam-Bungo Mas-Rawang Panjang	12	41	Mikrolet
33	430	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Sawahansimpang Haru-Andalas-Anduring-Simp By Pass Ketaping-Bypass-Simpang Kuranji-Korong Gadang-Kuranji-Perum Belimbing	16	71	Mikrolet
34	430A	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Abdul Muis-Perintis Kemerdekaan-Teuku Umar-Alai-Ampang-Perintis Kelawi-Kalumbuk-Bypass-Balai Baru/SMP 18	11	38	Mikrolet
35	433	M.Yamin-Hiligoo-Karya-Imam bonjol-M.Thamrin-Seb padang-St.Syahrir-Bukit Putuih-Gaung-Teluk Bayur	8	103	Mikrolet
36	434	M.Yamin-Bundo Kandungang-Pondok-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Simp.RST Parak Pisang-Air Camar-Aur Duri-Pulau Air-Parak Laweh-Pampangan-Gaung-Teluk Bayur	11	101	Mikrolet
37	436	M.Yamin-Bundo Kandungang-Pondok-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu	9	19	Mikrolet

		Padang Area-Dr.Sutomo-Aru-Lubuk Begalung-Bypass-Kamp.Jua-Tarantang Baringin			
38	437	M.Yamin-Bundo Kanduang-Pondok-Thamrin-Seb.Padang-St.Syahrir-Gaung-Sei Beremas-Bungus-Teluk Kabung	25	32	Mikrolet
39	439A	M.Yamin-Bundo Kanduang-Pondok-Thamrin-Bagindo Azizchan-Proklamasi-Sisingamangaraja-Simpang Tugu Padang Area-Aru-Lubuk Begalung-Bypass-Air pacah	17,2	58	Mikrolet
40	440	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-A.Muis-Perintis Kemerdekaan-Teuku Umar-Alai-Ampang-Kampung Kelawi-Kampung Lalang-Bypass-Air Pacah	16	34	Mikrolet
41	444	M.Yamin-Tepi Belakang Olo-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-Hamka-Simp.Tabing-Ikur Koto-Bypass-Air Pacah	15	7	Mikrolet
42	444A	M.Yamin-Tepi Belakang Olo-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-Hamka-Simp.Tabing-Ikur Koto-Simp.Lubuk Minturun-Lubuk Minturun-Tanjung Aur	16	8	Mikrolet
43	444B	M.Yamin-Tepi Belakang Olo-Damar-Veteran-Juanda-S.Parman-Hamka-Simp.Tabing-Ikur Koto-Simp.Lubuk Minturun-Lubuk Minturun-Sungai Lareh	23	15	Mikrolet
44	445	M.Yamin-Bundo Kanduang-Pemuda-S.Parman-Hamka-Adinegoro-Simpang Kalumpang-Bypass-Air Pacah	20	16	Mikrolet
45	448	Permindo-Patimura-A.Yani-Sudirman-Tan Malaka-Perintis Kemerdekaan-Sawahan-Simp.Haru-Andalas-Anduring-Ketaping-Pasar Ambacang-Simp.Koto Tinggi-Pasar Baru-Kampus UNAND Limau Manih	13	97	Mikrolet
		Ranting			
46	720	Aia Pacah-Bypass-Simp.Koto Tinggi-Pasar Baru-PLTG-Bandar Buat	12,3	14	Mikrolet
47	724	Aia Pacah-Bypass-Simp.Lubuk Begalung-Teluk Bayur	14	24	Mikrolet
48	726	Aia Pacah-Bypass-Simp.Lubuk Begalung-Bandar Buat	13,3	5	Mikrolet
49	PB.02	Aia Pacah-Bypass-Simp.Ketaping-Pasar Ambacang-	9,5	1	Mikrolet

		Pasar Baru			
50	BB.01	Aia Pacah-Bypass-Sungai sapih-Balai Baru	8,1	0	Mikrolet
51	BB.02	Aia Pacah-Bypass-SMP 27/RSUD-Lolo_sungai Lareh-Gunung Sariak-Balai Baru	12,3	3	Mikrolet
52	BB.03	Aia Pacah-Kamp.Tarusan-Kabun Lambau-Sungai Lareh-Gn.Sarik-Balai Baru	13,1	0	Mikrolet
53	BB.04	Aia Pacah-Balai Baru-Rimbo Tarok-Perumnas Belimbing	7,8	1	Mikrolet
54	TS.01	Aia Pacah-Bypass-Siteba-Kampung Koto-Arai Pinang	13,4	1	Mikrolet
55	TS.02	Aia Pacah-Bypass-Gn.sariak-Sungai sapiah-Terminal Siteba	10	3	Mikrolet
56	TS.03	Aia Pacah-Baiturrahmah-Bypass-Pondok Kopi-Siteba	6,8	2	Mikrolet
57	TS.04	Aia Pacah-Bypass-Baiturrahmah-Maransi-Berok-Terminal Siteba	6,4	1	Mikrolet
58	TS.05	Aia Pacah-Baiturrahmah-Durian Ratus-Siteba	6,8	0	Mikrolet
59	TS.06	Terminal Siteba-Gurun Lawas-Kalumbuk-Bypass-Perum.Polda	9,1	2	Mikrolet
60	K.03	Aia Pacah-Bypass-Anak air-Padang Sarai	13,2	1	Mikrolet
61	L.01	Simpang Tabing-Lubuk Minturun-Sungai Bangek	8,3	13	Mikrolet
62	L.02	Simp.Tabing-Perumnas Belimbing Via Sungai Lareh	8,4	5	Mikrolet
63	L.03	Simp.Tabing-Perumnas Belimbing Via Bypass	5	9	Mikrolet
64	L.04	Simpang Tabing-Gn.Sarik	11	10	Mikrolet
65	L.05	Simpang Tabing-Aia Pacah-Via Bypass	7	11	Mikrolet
66	B03	Bandar Buat-Siteba	14,5	0	Mikrolet
67	B.04	Bandar Buat-Ulu Gadut	7	1	Mikrolet
68	B06	Bandar Buat-Batu Busuk-Lambung Bukit	8		Mikrolet
69	T01	Simp.Tunggul Hitam-Limau Manis	15	10	Mikrolet
70	T02	simp.Tunggul Hitam-Aia Pacah	8	21	Mikrolet
71	T03	Simp.Tunggul Hitam-Perumnas Belimbing	15	12	Mikrolet
72	T04	Simp.Tunggul Hitam-Kamp.Kalawi	13,5	7	Mikrolet
73	T05	Simp.Tunggul Hitam-Pasir Jambak	13	7	Mikrolet
74	W02	Wisma Warta-Bung Hatta-S.Parman-Jhoni Anwar-Gj.Mada-Alai-Raden Saleh-S.Parman-Wisma Warta	4,9	1	Mikrolet
		Jumlah Armada Trayek Utama		69	Bus Kota
		Jumlah Armada Trayek Cabang		1983	Mikrolet

		Jumlah Armada Trayek Ranting		166	Mikrolet
		Total Armada		2218	

Sumber: Data dari Dinas Perhubungan Kota Padang

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti memutuskan untuk memilih rute kode trayek 419 yang lintasan trayek nya melewati M.Yamin, Bundo Kandung, gereja, Diponegoro, Hang Tuah, Samudera, Simpang Sayonara, Damar, Veteran, Juanda, Pemuda, S.Parman, Hamka, Tabing, Adinegoro, Lubuk Buaya, Batas Kota. Atau yang lebih dikenal dengan angkot orange. Pemilihan trayek 419 tersebut dikarenakan trayek tersebut memiliki armada yang paling banyak yaitu sebesar 329 armada dimana trayek tersebut memungkinkan salah satu armada yang paling banyak tidak menggunakan tong sampah.

Dengan banyaknya jumlah angkutan dalam kota Padang ini tentunya menjadi perhatian pemerintah kota padang mengingat sebagian besar sampah yang dihasilkan disebabkan oleh pengguna angkutan kota, apalagi telah dituliskan didalam perda no 21 tahun 2012 pasal 7 ayat e mewajibkan setiap angkutan umum menggunakan tong sampah dalam kendaraannya, hal ini tentunya harus menjadi tanggung jawab pemerintah kota padang dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian dalam angkutan kota untuk menghindari pembuangan sampah secara sembarangan disepanjang jalan kota yang dilakukan oleh pemakai angkutan umum tersebut. Pemerintah harus lebih serius lagi dalam menangani pengawasan dalam pemakaian tong sampah pada kendaraan umum tersebut, mengingat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik angkutan tersebut yang tidak menyediakan tong sampah dalam angkutan yang mereka kendarai agar dapat memenuhi syarat yang telah diberikan oleh pemerintah untuk menyediakan tong sampah .

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang terhadap 2218 armada angkutan kota yang ada di kota Padang, lebih dari 80% angkutan kota tidak memiliki tong sampah. Menurut Kepala bagian Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, bapak Indra Noveri dari 2218

angkutan kota yang tidak memakai tong sampah tersebut masih sangat banyak ditemukan pada angkutan-angkutan kota di kota padang, yang tentu saja sangat melanggar dari ketentuan Perda yang berlaku, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik maupun supir angkutan kota sendiri untuk mematuhi peraturan yang ada. Pemakaian tong sampah hanya dipakai saat angkutan kota tersebut Keur, selepas dari KEUR mereka kembali melepas tong sampah yang ada didalam angkutan tersebut.

Berikut tabel daftar angkutan kota yang tidak memiliki tong sampah dikota Padang :

No	Kode Trayek	Jumlah Angkot (armada)	Jumlah angkot yang memiliki tong sampah	Jumlah angkot yang tidak memiliki tong sampah
1	14A	54	2	52
2	Koridor I Trans Padang	15	15	0
3	54	35	9	26
4	201	79	17	62
5	202	37	7	30
6	203	37	9	28
7	204	69	19	50
8	207	66	15	51
9	301	59	10	49
10	303	16	4	12
11	304	27	7	20
12	307	89	20	69
13	401	24	4	20
14	402	3	0	3
15	403	23	3	20
16	404	11	2	9
17	405	13	3	10
18	407A	93	18	75
19	409	6	0	6
20	410	82	12	70
21	410A	5	2	3
22	411	18	3	15
23	412	21	3	18
24	416	28	3	25
25	417	4	0	4
26	419	329	70	259
27	420	7	3	4
28	421	16	2	14
29	422	96	15	81

30	423	41	4	37
31	424	9	0	9
32	428	41	6	35
33	430	71	8	63
34	430A	38	6	32
35	433	103	6	97
36	434	101	5	96
37	436	19	0	19
38	437	32	2	30
39	439A	58	7	51
40	440	34	4	30
41	444	7	0	7
42	444A	8	3	5
43	444B	15	3	12
44	445	16	4	12
45	448	97	8	89
46	720	14	2	12
47	724	24	4	20
48	726	5	0	5
49	PB 0.2	1	0	1
50	BB 0.1	0	0	0
51	BB 0.2	3	0	3
52	BB 0.3	0	0	0
53	BB 0.4	1	0	1
54	TS 0.1	1	0	1
55	TS 0.2	3	0	3
56	TS 0.3	2	0	2
57	TS 0.4	1	0	1
58	TS 0.5	0	0	0
59	TS 0.6	2	0	2
60	K 0.3	1	0	1
61	L.01	13	0	13
62	L.02	0	0	5
63	L.03	9	0	9
64	L.04	10	0	10
65	L.05	11	2	9
66	B03	0	0	0
67	B04	1	0	1
68	B06	1	0	1
69	T01	10	0	10
70	T02	21	1	20
71	T03	12	2	10
72	T04	7	0	7
73	T05	7	0	7
74	W02	1	0	1
	Jumlah	2218	354	1864

Sumber : olahan peneliti berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, April 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak nya angkutan kota yang belum memakai tong sampah di dalam angkutan kota, hal ini tentunya menjadi dampak yang sangat besar bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Padang dalam mengawasi pemakaian tong sampah tersebut, karena sesuai dengan Perda 21 tahun 2012 pasal 7 ayat e mengatakan bahwa setiap angkutan umum dan pribadi wajib menyediakan tong sampah di dalam angkutan kota tersebut, jika masih banyak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan berarti aturan yang telah ditetapkan masih tidak ditaati. Ini tentunya menjadi tugas besar bagi Dinas terkait untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengawasi pemakaian tong sampah dalam angkutan kota tersebut adalah pengawasan secara langsung, dimana Dinas Perhubungan langsung terjun kelapangan dengan cara melakukan razia disepanjang jalan di kota Padang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Arjoni Mulya selaku staff bagian operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, berikut kutipan pernyataan hasil wawancara yang didapat :

“ Pengawasan pemakaian tong sampah itu sendiri secara rutin dilakukan dua kali setahun bersamaan dengan KEUR dan tong sampah tersebut merupakan salah satu syarat untuk lulus KEUR apabila angkot tersebut tidak memiliki tong sampah maka angkot tersebut dinyatakan tidak laik jalan dan tidak lulus KEUR, dan razia yang tidak rutin (dadakan) dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.”

Bagian Dinas Perhubungan yang mengawasi pemakaian tong sampah pada angkutan kota tersebut adalah Bidang Pengendalian Operasional dimana bidang pengendalian operasional tersebut bertugas membantu kepala dinas untk melaksanakan tugas dalam urusan pengendalian operasional serta penegakan hukum, dan untuk menjalankan tugas diatas, bidang tersebut mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas UPT di lingkungan bidang pengendalian dan operasional.

- b. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan persyaratan teknik dan laik jalan.
- c. Melakukan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran perizinan angkutan.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bulan Desember tahun 2014 Dinas Perhubungan sendiri telah mengeluarkan surat edaran, dimana didalam surat tersebut disebutkan bahwa setiap angkutan umum wajib menyediakan tong sampah didalam kendaraannya, dan bagi kendaraan yang kepadatan tidak memakai tong sampah akan ditilang buku kir yang dinyatakan tidak layak untuk ditumpangi, dan dari beberapa wawancara yang dilakukan supir angkutan kota tersebut membenarkan kalau mereka mendapati surat edaran tersebut diedarkan, dan hal ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat saja mereka mematuhi aturan tersebut, dengan alasan membuat kendaraan sempit, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan lainnya. Berikut kutipan wawancara yang telah dilakukan ⁴:

“Kami telah mendapatkan surat edaran yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan pada akhir bulan desember tahun 2014, tetapi aturan tersebut hanya kami laksanakan beberapa saat saja, dikarenakan banyak penumpang yang komplek karena tempat atau ruang menjadi lebih sempit dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, hal ini tentunya menjadi salah satu sebab kami tidak memakai tong sampah tersebut dalam kendaraan kami, dan hanya kami pakai disaat telah terkena razia dan itu hanya berlangsung beberapa saat saja.”

“setelah menerima surat edaran yang diberikan oleh dinas perhubungan kami hanya menggunakan tong sampah pada saat-saat pertama peraturan diberikan, setelah itu kami sudah tidak menggunakannya lagi dengan alasan banyak juga tidak berfungsi, karena masih banyak juga penumpang yang memilih untuk membuang sampah keluar jendela, sementara tong sampah hanya sebagai pajangan/ hiasan saja, karena itu kita memilih untuk tidak memakai tong sampah tersebut.”⁵

Minimnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi faktor pemicu terjadinya hal tersebut, tentunya hal ini menjadi salah satu tugas besar bagi

⁴ Wawancara dengan saudara Harmen selaku pemillik Angkutan kota , 22 Januari 2016

⁵Wawancara dengan saudara Amran selaku supir angkot, 29 Januari 2016

pemerintah Kota Padang untuk mengawasi hal ini, oleh karena itu pemerintah Kota Padang melakukan tindak lanjut seperti memberi sanksi bagi pembuang sampah, tapi hal ini tentunya tidak mudah bagi pemerintah Kota Padang dalam melaksanakannya, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hal ini. Dilihat dari fenomena diatas hal ini tentu menjadi salah satu tugas yang sangat berat bagi Dinas Perhubungan untuk menerapkan pemakaian tong sampah pada angkutan kota tersebut, bagaimana cara yang efektif yang bisa membuat angkutan-angkutan kota tersebut tetap terus memakai tong sampah pada kendaraannya, karena sudah adanya perda yang mengatur hal tersebut, tanpa ada lagi alasan-alasan yang membuat mereka untuk tidak memakai tong sampah tersebut dalam angkutan/ kendaraan mereka tersebut, apakah cara-cara Dinas Perhubungan memberikan efek jera yang bisa membuat mereka tetap menggunakan tong sampah tersebut terus menerus dan tidak dilanggar lagi. Dan pelanggaran tersebut juga menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kebersihan kota, sebagaimana Pemerintah Kota Padang yang ingin mewujudkan kota Padang yang bersih. Kurang nya kesadaran dari pihak angkutan kota ini tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan baik itu bagi masyarakat maupun bagi kebersihan dan keindahan kota Padang sendiri.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Dalam kenyataannya masyarakat tidak mepedulikan hal tersebut dan hanya berusaha mengurus kepentingan pribadinya atau kelangsungan hidup mereka daripada harus memikirkan lingkungannya dan masa depan yang nampak abstrak bagi mereka. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam selalu meninggalkan sisa yang dianggapnya sudah tidak berguna lagi, sehingga diperlakukan sebagai barang buangan, yaitu sampah.

Sampah merupakan konsekuensi kehidupan, yang sering menimbulkan masalah, dan jumlahnya akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan beragam aktivitasnya. Peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan jumlah timbulan sampah, dan semakin beragam aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan.

Sebagai salah satu pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, kota Padang merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.000.096 jiwa (Tahun 2015)⁶ diperkirakan berpotensi menghasilkan timbunan sampah yang cukup signifikan, sementara tingkat pengelolaan sampah yang baru terangkut sebesar 800 m³, maka dinilai masih sangat kurang. Sehingga masih banyak sampah yang dibuang secara sembarang ataupun dibakar sendiri oleh penduduk. Masalah persampahan adalah salah satu masalah dari beragam masalah yang muncul.

Sesuai dengan Perda No.21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan dimana setiap orang dilarang untuk membuang sampah sembarangan disepanjang jalan kota padang, dimana disitu disebutkan bahwa hukuman bagi yang terbukti membuang sampah secara sembarangan, maka dapat dihukum dengan diberi denda dengan membayar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan hukuman kurungan selama 3 bulan⁷.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran

⁶ Data profil kota Padang diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_padang

⁷ Perda 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian .

Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri.

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa

transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan dikembangkan dalam sistem terpadu Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Dari uraian diatas maka sangat pentingnya pengawasan terhadap angkutan kota terutama dalam hal kebersihan dalam angkutan maupun di jalan raya, karena tingginya peluang bagi pengguna angkutan kota membuang sampah di jalan raya, sebagaimana yang tertulis dalam perda no.21 tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap angkutan umum dan pribadi diwajibkan menyediakan tong sampah dalam kendaraan, oleh karena itu dianjurkan bagi angkutan umum di kota Padang menyediakan tong sampah didalam kendaraan umum tersebut, dengan demikian maka akan terjaganya lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan yang disebabkan masyarakat pengguna jalan yang kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap kendaraan umum tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembuangan sampah disepanjang jalan raya.

Salah satu gebrakan yang kembali dilakukan oleh dinas Perhubungan kota Padang adalah fasilitas tempat sampah di dalam mobil yang diatur Pasal 7 ayat e Perda 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Peraturan ini mengharuskan adanya tempat sampah di dalam mobil pribadi dan angkutan umum. Tujuan Perda tersebut tentu saja agar pengendara dan

penumpang kendaraan roda empat tidak membuang sampah ke jalan. Memang Pemerintah kota padang sangat fokus terhadap masalah kebersihan di kota padang ini. Jadi wajar jika Perda ini ditetapkan dan cepat dilaksanakan. Lalu, apakah Perda ini akan merubah sikap masyarakat yang membuang sampah ke jalan.

Semua kebijakan selalu ada yang baik dan buruknya. Diakui memang Perda ini sangat baik seperti yang telah dijelaskan. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya apakah ini efektif, Peneliti yakin dalam angkutan umum Perda ini akan langsung dilaksanakan. Karena banyak keluhan dari penumpang yang bingung ingin membuang sampah dimana jika di angkutan umum, ujung-ujungnya mereka membuang sampah di kolong kursi atau kejalan raya. Bagi para penanggung jawab angkutan umum mereka juga terbantu dengan Perda ini, mereka akan mudah membersihkan angkutan umum mereka karena sampah akan terfokus ke satu tempat. Berikut kutipan wawancara dari penumpang angkutan umum yang resah karena tidak adanya disediakan tong sampah dalam angkutan umum :

“ karena tidak disediakan nya tong sampah dalam angkutan kota tersebut, saya menjadi bingung untuk membuang sampah ketika berada didalam angkutan kota tersebut, dan akhirnya saya memilih untuk membuangnya di kolong kursi dan kalau tidak saya membuang lewat jendela angkot tersebut keluar jalan raya⁸”

Perda yang dibuat untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sering buang sampah sembarangan. Tentu saja diwajibkannya mempunyai tempat sampah di dalam mobil pribadi dan angkutan umum bukan hanya menjadi hiasan saja. Tempat sampah harus sesuai dengan fungsinya dan sering dibersihkan. Kita sebagai orang atau masyarakat yang tidak menolak Perda ini dan tidak pula mendukung sepenuhnya. Namun menurut peneliti Perda ini sebaiknya dikaji kembali agar tujuan untuk merubah kebiasaan masyarakat menjadi baik.

⁸Wawancara dengan saudari Herawati selaku penumpang angkutan umum,29 januari 2016

Kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan mengkritisi kinerja serta kebijakan Pemerintah. Peneliti ingin masyarakat menjadi masyarakat yang peduli kepada kota ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah dan perumusan masalah dari latar belakang diatas ,maka penelitian ini dapat dirumuskan, Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam mengawasi pemakaian tong sampah pada Angkutan Kota di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Padang dalam melakukan pengawasan pada Angkutan Kota yang tidak menyediakan tong sampah dalam kendaraan umum, serta cara apa saja yang ditempuh untuk menerapkan pemakaian tong sampah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya konsep dan teori, terutama dalam ilmu yang berkaitan dengan pengawasan kepada masyarakat yang membuang sampah pada jalan raya terutama sekali pada angkutan kota di kota padang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi Kepala Dinas Perhubungan kota Padang untuk lebih meningkatkan pengawasan untuk pembuang sampah pada jalan raya khususnya dalam angkutan kota untuk mencapai kepuasan bagi pemerintah daerah demi mewujudkan kota padang yang lebih sehat dan bersih.

